

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO : 2 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

## SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI LOMBOK TIMUR**

- Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958

  Tentang Pembentukan Daerah-Daerah

  Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah

  Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
  dan Nusa Tenggar Timur.
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
    Tentang Pajak Daerah danRetribusi
    Daerah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
    Tambahan Lembaran Negara Nomor
    3685) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
  Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
  3 8 5 1 );
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000
  Tentang Program Pembangunan Nasional
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
  Nomor 3952);

- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
  Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
  Negara Republik IndonesiaTahun2004
  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
  Nomor 4437);
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
  Tentang Perimbangan Keuangan antara
  Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor
  4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

- Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
   Tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban
   Keuangandalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
   dan tugas Pembantuan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 16. Paraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2004;
- 22. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2004

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TENTANG SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT
AN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2004

#### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut:

	Surplus/ (defisit)	Rp.	848.053.589,60
	- Pengeluaran	Rp.	3.662.000.000,00
	- Penerimaan	Rp.	4.510.023.589,60
c.	Pembiayaan		
	Surplus/ (defisit)	Rp.	(11.480.726,43)
b.	Belanja	Rp. 386.694.890.275,60	
a.	Pendapatan	Rp. 386.683.409.549,17	

#### Pasal 2

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 2.393.095.510,83) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan

Rp. 389.076.505.060,00

b. Realisasi Rp. 386.683.409.549,17

Selisih lebih/ (kurang) Rp. (2.393.095.510,83)

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 17.742.805.538,40) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan

Rp. 404.437.695.814,00

b. Realisasi

Rp. 386.694.890.275,60

Selisih lebih/ (kurang)

Rp.(17.742.805.538,40)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 15.349.710.027,57 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/ dfisit setelah perubahan

Rp. 15.361.190.754,00

b. Realisasi

Rp.

11.480.726,43

selisih lebih/ (kurang)

Rp. 15.349.710.027,57

- 4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 11.443,60 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penerimaan

- Setelah perubahan

Rp. 4.510.012.146,00

- Realisasi

Rp. 4.510.023.589,60

selisih lebih/ (kurang)

Rp.

11.443,60

b. Pengeluaran

- Setelah perubahan

Rp. 3.662.000.000,00

- Realisasi

Rp. 3.662.000.000,00

Selisih lebih/ (kurang) Rp.

0

#### Pasal 3

- Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
   saldo kas daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam laporan aliran kas sejumlah
   479.655.385,17 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Saldo kas 1 Januari 2004 Rp. 2.831.992.857,60
  - b. Jumlah Penerima kas Rp. 388.361.440.281,17

Rp. 391.193.433.138,77

Jumlah pengeluaran kas **Rp. 390.356.890.275,60** 

- c. Sisa Perhitungan Tahun Anggaran 2004

  Rp. 836.542.863,17 terdiri atas:
  - Saldo Kas 31 Des 2004 Rp. 479.655.385,17
  - Sisa UUDP 2004 Rp. 356.887.478,00

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Lampiran-Lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong Pada tanggal 30 Juni 2005

### **BUPATI LOMBOK TIMUR**

#### H. MOH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong Pada tanggal 1 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

H. LALU KAMALUDDIN, SH. MM

LEMBAR DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 2